

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai pengurus dalam penanganan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bentuk perlindungan hukum terhadap BHP, serta perlindungan hukum terhadap debitur PT. EMHA KEBUN dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Medan. Permasalahan penelitian berangkat dari belum jelasnya batas kewenangan BHP dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan selama proses PKPU yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan serta ketidakpastian hukum bagi debitur maupun pengurus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BHP sebagai pengurus PKPU telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang tegas mengenai ruang lingkup kewenangan pengurus dalam mengelola kegiatan usaha debitur. Kondisi tersebut menimbulkan potensi multitafsir dalam praktik pelaksanaan PKPU.

BHP memiliki peran strategis sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan debitur dan kreditur agar proses restrukturisasi utang berjalan sesuai dengan asas keseimbangan, keadilan, kelangsungan usaha, dan integrasi. Perlindungan hukum terhadap debitur PT. EMHA KEBUN pada dasarnya telah diberikan melalui mekanisme PKPU berupa kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang dan mempertahankan keberlangsungan usaha, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum, baik bagi BHP maupun debitur.

Kata kunci: Kepailitan, PKPU, Balai Harta Peninggalan, Debitur, Perlindungan Hukum.

ABSTRAK

This study aims to analyze the authority and responsibilities of the Heritage Hall (Balai Harta Peninggalan/BHP) as an administrator in handling bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU), the forms of legal protection afforded to BHP, and the legal protection provided to the debtor of PT. EMHA KEBUN in Decision Number 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Medan. The research problem arises from the unclear limitations of BHP's authority in carrying out supervisory and administrative functions during the PKPU process, which may lead to conflicts of authority and legal uncertainty for both the debtor and the administrator.

This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the authority of BHP as a PKPU administrator has been regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU; however, the regulation remains general and does not provide clear limitations regarding the scope of the administrator's authority in managing the debtor's business activities. This condition creates the potential for multiple interpretations in the implementation of PKPU.

BHP plays a strategic role as a facilitator that bridges the interests of debtors and creditors to ensure that the debt restructuring process is conducted in accordance with the principles of balance, justice, business continuity, and integration. Legal protection for the debtor, PT. EMHA KEBUN, has basically been provided through the PKPU mechanism by granting the opportunity to restructure debts and maintain business continuity. Nevertheless, there are still weaknesses in terms of legal certainty and legal protection for both BHP and the debtor.

Keywords: Bankruptcy, PKPU, Heritage Hall (BHP), Debtor, Legal Protection.